



**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa peninjauan tarif dilakukan dengan memperhatikan indeks harga-harga dan perkembangan perekonomian;
  - c. bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas sebagai berikut:

A. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga:

1) Daerah Protokol/Ekonomi:

a. Luas bangunan (kecil) < 71M<sup>2</sup>

Rp. 15.000,-/bulan;

b. Luas bangunan (sedang) 71M<sup>2</sup> s.d. 300M<sup>2</sup>

Rp. 20.000,-/bulan;

c. Luas bangunan (besar) > 300M<sup>2</sup>

Rp. 25.000,-/bulan;

2) Daerah Permukiman/Perkampungan:

a. Luas bangunan (kecil) < 71M<sup>2</sup>

Rp. 10.000,-/bulan;

b. Luas bangunan (sedang) 71M<sup>2</sup> s.d. 300M<sup>2</sup>

Rp. 15.000,-/bulan;

c. Luas bangunan (besar) > 300M<sup>2</sup>

Rp. 20.000,-/bulan;

**B. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga (Pasar):**

- 1) Kecil (volume sampah <  $0,51M^3$ /hari)  
Rp. 2.000,-/hari;
- 2) Sedang (volume sampah  $0,51M^3$  s.d  $0,75M^3$ /hari) Rp. 3.000,-/hari;
- 3) Besar (volume sampah >  $0,75M^3$ /hari)  
Rp. 4.000,-/hari;

**C. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga (Pertokoan, Rumah Makan):**

- 1) Kecil (volume sampah <  $0,51M^3$ /hari)  
Rp. 20.000,-/bulan;
- 2) Sedang (volume sampah  $0,51M^3$  s.d  $0,75M^3$ /hari) Rp. 30.000,-/bulan;
- 3) Besar (volume sampah >  $0,75M^3$ /hari)  
Rp. 50.000,-/bulan;

**D. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga (Rumah Sakit, Hotel, Pabrik):**

- 1) Kecil (volume sampah <  $0,51M^3$ /hari)  
Rp. 80.000,-/bulan;
- 2) Sedang (volume sampah  $0,51M^3$  s.d  $0,75M^3$ /hari) Rp. 95.000,-/bulan;
- 3) Besar (volume sampah >  $0,75M^3$ /hari)  
Rp. 100.000,-/bulan;

**E. Penggunaan Sendiri TPA Oleh Orang Pribadi/Badan:**

- 1) Kecil Rp. 5.000,-/gerobak/hari;
- 2) Sedang Rp. 25.000,-/pick up/hari;
- 3) Besar Rp. 75.000,-/truck/hari;

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 23 Januari 2020  
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 23 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 537

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu

  
IHSAN HENDRAWAN, S.H